



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.185, 2010

LEMBAGA SANDI NEGARA. Sertifikasi.
Peralatan Sandi.

LEMBAGA SANDI NEGARA PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI
NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 2010

TENTANG

PEDOMAN SERTIFIKASI PERALATAN SANDI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin kesesuaian dan ketepatan Peralatan Sandi dengan Persyaratan Teknis yang ditetapkan Lembaga Sandi Negara perlu dilakukan Sertifikasi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara tentang Pedoman Sertifikasi Peralatan Sandi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 2. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.04/2009 Tahun 2009 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Persenjataan, Amunisi, Perlengkapan Militer Dan Kepolisian, Termasuk Suku Cadang, Serta Barang Dan Bahan Yang Dipergunakan Untuk Menghasilkan Barang Yang Dipergunakan Bagi Keperluan Pertahanan Dan Keamanan Negara;
4. Keputusan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 76/K/KEP.4.003/2000 Tahun 2000 tentang Sistem Persandian Negara;
5. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor OT.001/PERKA.122/2007 Tahun 2007 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Sandi Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA TENTANG PEDOMAN SERTIFIKASI PERALATAN SANDI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini yang dimaksud dengan:

1. Sertifikasi yaitu proses pemberian sertifikat yang menyatakan kesesuaian tipe produk Peralatan Sandi dengan Persyaratan Teknis yang ditetapkan Lembaga Sandi Negara.
2. Peralatan Sandi adalah seperangkat alat yang digunakan untuk kegiatan pengamanan informasi terdiri dari Mesin Sandi dan media lain yang berisi program aplikasi sandi yang secara langsung berfungsi dan/atau mempengaruhi proses penyandian.
3. Tipe Peralatan Sandi adalah model atau jenis Peralatan Sandi yang mempunyai karakteristik tertentu.
4. Mesin Sandi adalah alat yang mengandung algoritma kriptografi dan dapat difungsikan untuk proses penyandian baik enkripsi maupun dekripsi.
5. Label adalah keterangan pada Peralatan Sandi yang berbentuk gambar, tulisan, atau kombinasi keduanya atau bentuk lain yang mengidentifikasi informasi tentang Peralatan Sandi yang telah bersertifikat.

6. Pengujian Peralatan Sandi adalah penilaian kesesuaian antara karakteristik Peralatan Sandi terhadap Persyaratan Teknis yang telah ditetapkan.
7. Persyaratan Teknis adalah ketentuan yang ditetapkan oleh Lembaga Sandi Negara yang berisi persyaratan kriptografis dan persyaratan elektronis.
8. Spesifikasi Teknis adalah sesuatu yang ditetapkan, disusun berdasarkan konsensus semua pihak terkait dengan memperhatikan berbagai syarat kesehatan, keselamatan, dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, berdasarkan pengamanan, perkembangan masa kini dan masa depan.
9. Lembaga Sandi Negara yang selanjutnya disebut Lemsaneg adalah Instansi Pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang persandian yang mempunyai kewenangan menyelenggarakan Sertifikasi Peralatan Sandi.
10. Pengguna adalah Instansi Pemerintah yang menggunakan atau memakai Peralatan Sandi.
11. Pemohon adalah penyedia Peralatan Sandi yang mengajukan permohonan Sertifikasi Peralatan Sandi.
12. Pemegang Sertifikat adalah penyedia Peralatan Sandi yang telah mendapatkan sertifikat Peralatan Sandi.
13. Instansi Pemerintah adalah sebutan kolektif dari unit organisasi pemerintahan yang menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku meliputi kementerian negara, lembaga pemerintah non kementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kota, serta lembaga-lembaga yang menjalankan fungsi pemerintahan dengan menggunakan APBN dan/atau APBD.

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Sertifikasi Peralatan Sandi dilaksanakan berdasarkan:

- a. asas manfaat, yaitu agar Sertifikasi Peralatan Sandi mampu memberi manfaat dalam memberikan jaminan mutu Peralatan Sandi sesuai Persyaratan Teknis yang ditetapkan;
- b. asas aman, yaitu agar setiap tindakan dalam rangka Sertifikasi Peralatan Sandi memperhatikan dan mengutamakan aspek keamanan dan keselamatan, sehingga penyelenggaraan persandian dapat berjalan tertib, lancar dan aman;

- c. asas utuh, yaitu agar Sertifikasi Peralatan Sandi dilakukan secara utuh dan menyeluruh berdasarkan parameter pengujian secara tepat dan benar;
- d. asas efisien dan efektif, yaitu agar Sertifikasi Peralatan Sandi dilakukan secara efisien dan efektif sehingga lebih berdaya guna dan berhasil guna; dan
- e. asas akuntabel, yaitu agar setiap tindakan dalam rangka Sertifikasi Peralatan Sandi dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi administratif maupun fisik.

Pasal 3

Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini dibuat dengan tujuan agar terdapat kesamaan persepsi, pola pikir dan tindakan dalam penyelenggaraan Sertifikasi Peralatan Sandi.

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Pedoman Sertifikasi Peralatan Sandi ini mengatur tentang:

- a. ketentuan sertifikasi;
- b. tahapan sertifikasi;
- c. tata cara pelaksanaan;
- d. biaya;
- e. kewajiban dan hak pemegang sertifikat;
- f. pengawasan dan pengendalian;
- g. sanksi; dan
- h. penutup.

BAB III

KETENTUAN SERTIFIKASI

Pasal 5

- (1) Peralatan Sandi yang dipergunakan di lingkungan Instansi Pemerintah dalam rangka pengamanan informasi rahasia negara wajib disertifikasi.
- (2) Peralatan Sandi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Mesin Sandi;
 - b. peralatan manajemen kunci;
 - c. peralatan analisis kriptografi; dan
 - d. modul enkripsi.